



TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Email: j.transformasi@ummat.ac.id

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>

ISSN: 2797-5940 (Online), ISSN: 2797-7838 (Print)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB (83115)

Bimbingan Teknis Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Aplikasi E-AIW Untuk Wakif Dan Nazhir Di Kota Tasikmalaya

Chnical Guidance On Digital Waqf Land Registration Using The E-AIW Application For Wakif And Nazhir In Tasikmalaya City

Acep Zoni Saeful Mubarak¹ Darwis Darmawan² Yuyus Saputra³ Biki Zulfikri Rahmat⁴ Anwar Taufik Rakhmat⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Indonesia

[email: accefs@unsil.ac.id](mailto:accefs@unsil.ac.id), darwis@unsil.ac.id, yuyussaputra@unsil.ac.id,

bikizulfikrirahmat@unsil.ac.id, anwar.taufikr@unsil.ac.id

Abstrak

Wakaf seringkali menjadi penyebab sengketa keluarga yang berujung ke meja hijau. Akar masalah sengketa wakaf ini dikarenakan aset/tanah wakaf tidak memiliki legal formal berupa Akta Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Sertipikat Wakaf dari BPN. Untuk mendapatkan AIW tersebut, masyarakat harus mendaftarkan secara manual dengan proses yang dianggap sulit. Untuk memangkas birokrasi, Kementerian Agama telah meluncurkan sebuah aplikasi pendaftaran tanah wakaf digital berupa e-AIW untuk mempermudah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf tersebut. Problem yang dihadapi saat ini aplikasi tersebut hanya tersosialisasi kepada KUA saja, belum sampai kepada masyarakat secara langsung, dilarenakan ketiadatersedian dana. Pengabdian ini bertujuan memberikan Bimbingan Teknis kepada masyarakat tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf melalui aplikasi e-AIW. Metode yang digunakan melalui penyampaian, praktik penggunaan aplikasi e-AIW, tanya jawab, pre-test dan post-test. Dari hasil kegiatan BIMTEK ini didapatkan respon yang baik dari para peserta. Dari nilai pretest peserta yang menjawab benar 55%, setelah dibimbing dengan baik, peningkatan pemahaman peserta terhadap penggunaan aplikasi e-AIW meningkat, hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai posttest yang menjawab benar adalah sebanyak 89,4%. Selain itu dari hasil wawancara dengan beberapa peserta didapatkan bahwa Bimbingan Teknis ini memberikan cara yang sangat mudah dalam menggunakan aplikasi e-AIW tersebut.

Kata Kunci: Bimbingan Teknis; Wakaf; Digital; Nazhir

Abstract

Waqf is frequently the source of family disputes that end up in court. The main reason of waqf conflicts is that waqf assets/land lack a proper legal form such as a Waqf Pledge Deed (AIW) from the Religious Affairs Office (KUA) or a Waqf Certificate from the National Land Agency (BPN). To receive the AIW, the community must manually register, which is a laborious process. To decrease bureaucracy, the Ministry of Religion has launched e-AIW, a digital waqf land registration application that will make it easier to receive the AIW. The current issue is that the application has only been disseminated to the KUA and has not reached the community directly owing to the unavailability. This service intends to provide technical guidance to the community on how to register waqf land via the e-AIW application. The method employed is delivery, practice with the e-AIW program, questions and answers, pre-test, and post-test. The outcomes of this technical guidance activity revealed a positive response from the participants. After being adequately led, participants' grasp of how to utilize the e-AIW application improved, as seen by the average post-test value of those who replied correctly, which was 89.4%. Furthermore, the findings of interviews with various participants revealed that this technical guidance gives a very simple way to utilize the e-AIW

Keywords: Technical Guidance; Waqf; Digital; Nazir

Submitted: 30-07-2024, Revision: 13-11-2024, Accepted: 07-12-2024

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam di dunia (Kementerian Keuangan RI, 2019). Adanya wakaf telah mampu mendorong sayap kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam secara berabad-abad. Dari babakan sejarah tercatat wakaf merupakan salah satu diantara pilar-pilar ekonomi di dunia yang mengantarkan Islam mencapai kejayaan (Mutiara et al., 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aset wakaf yang begitu potensial. Aset wakaf yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat banyak terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terhampar dengan jumlah kurang lebih 2222 titik lokasi yang terdata di kementerian Agama (Kemenag RI, 2021) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki aset tanah wakaf yang paling luas di dunia (Mubarok, Acep Zoni Saeful; Saputra, Yuyus; Darmawan, 2023).

Adanya sertifikasi tanah wakaf bertujuan agar keberadaannya tidak dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk itulah pendaftaran sertifikasi benda wakaf dirasa penting agar dapat menjaga keutuhan dan kelestarian. Bagaimanapun juga persoalan tanah ini seringkali dinilai menjadi penyebab benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu peran pemerintah sangat penting (Lestari, 2021) dalam hal penataan tanah wakaf ini agar tercipta performa yang baik.(Yullhaq, 2022). Jika penanganan pemerintah lambat maka tanah wakaf yang belum tersertifikasi akan mengalami stagnasi. Padahal, di sisi lain tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat seringkali menimbulkan sengketa di lapangan (Yullhaq, 2022)

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pasal 6, 7, 8, 9 disebutkan bahwa dalam proses pengurusan pendaftaran sertifikat tanah wakaf dipersyaratkan harus melampirkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) (DPR RI, 1992). Untuk memperoleh akta tersebut, pemohon datang ke Kantor Urusan Agama, karena Kepala KUA merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).(Tim Penulis BWI, 2018).

Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW atau Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang

dituangkan dalam bentuk akta. Perbedaan antara sertifikat tanah dengan akta ikrar wakaf adalah kalau sertifikat hanya berfungsi untuk memperkuat status hukum dari tanah wakaf, sedangkan AIW merupakan bukti autentik dalam perubahan status dari milik pribadi (Asnawati & Burhanudin, 2021).

Sertifikasi tanah wakaf sudah merupakan problem abadi umat Islam di Indonesia. Sudah beberapa kali aturan dari Pemerintah dikeluarkan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang telah mengatur tentang perwakafan yang dibatasi hanya tanah hak milik saja serta harus melalui prosedur dengan akta ikrar wakaf yang nantinya sertipikat hak milik diubah menjadi sertipikat wakaf. Kemudian lahir Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Persoalan ini merupakan hal yang rumit dan sangat sulit dipecahkan karena kembali kepada kemauaan pribadi dari seorang wakif atau nazhir yang mengola harta wakaf itu sesuai peruntukannya (mauquf alaih).

Untuk memudahkan dalam pendaftaran akta Ikrar Wakaf maka Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan aplikasi e-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf) yang bertujuan memudahkan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf. E-AIW adalah aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) yang berbasis elektronik. Aplikasi ini e-AIW merupakan penyempurnaan dari aplikasi SIWAK (Sistem Informasik Wakaf) yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melakukan pendaftaran akta ikrar wakaf secara online dengan cara mengupload dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan sertifikasi tanah wakaf, sehingga semua dokumen terupload, terdokumentasikan secara digital lengkap dengan foto kegiatan dan lokasi tanah wakaf, posisi longitude dan latitudenya (Tim Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2022).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Santoso (Iman et al., 2021) disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Wakaf berupa e-AIW dinilai efektif untuk meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Namun dalam prakteknya sebagaimana disampaikan oleh Staf Seksi Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, masyarakat masih banyak yang belum paham bagaimana cara mendaftarkan wakaf melalui aplikasi e-AIW. Penyebab utamanya adalah tidak adanya dana khusus untuk mengadakan bimbingan teknis secara langsung ke masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hanya sebatas sosialisasi kepada operator wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA).

Atas dasar hal itu diperlukan kolaborasi atau sinergi antara akademisi dalam hal ini Universitas Siliwangi dengan beberapa lembaga yang memerlukan bantuan dalam hal sosialisasi atau bimbingan teknis tentang tatacara pendaftaran tanah wakaf supaya memperoleh bukti autentik tanah pribadi menjadi tanah wakaf melalui KUA. Akan tetapi karena sekarang sudah tersedia aplikasi e-AIW yang diperlukan adalah bimbingan teknis secara langsung kepada masyarakat dalam hal ini wakif, nazhir dan beberapa pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Tasikmalaya dalam penggunaan aplikasi e-AIW tersebut.

Setelah mengadakan survei pendahuluan serta wawancara dengan pihak mitra permasalahan dan solusi yang disepakati, diantaranya sebagai berikut:

Permasalahan	Akar Masalah	Solusi yang disepakati
Perlunya pembinaan tata cara pendaftaran wakaf melalui aplikasi e-AIW untuk memberikan penyuluhan kepada wakif, nazhir, pengurus BWI dan ANWI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya jumlah aset wakaf umat Islam yang ingin terdaftar secara legal. 2. Terbatasnya literasi tentang aplikasi e-AIW 3. Belum tersedianya data wakif dan nazhir wakaf di BWI maupun ANWI yang update 	Bimbingan teknis Pendaftaran Tanah Wakaf Digital Melalui aplikasi E-AIW Untuk Wakif dan Nazhir Wakaf

Dari permasalahan diatas diharapkan terpenuhi tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat secara umum dalam hal pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir wakaf. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai tatacara pendaftaran tanah wakaf
- b. Meningkatkan pengetahuan pengurus BWI dan ANWI dalam hal pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW.
- c. Tersosialisasinya tata cara pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir di Kota Tasikmalaya


Mitra dalam pengabdian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya, Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia Kota Tasikmalaya dan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya sebagai pendukung diadakannya bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-aiw untuk wakif dan nazhir

wakaf dikarenakan hal tersebut untuk menunjang implementasi perlindungan terhadap aset-aset wakaf serta terdatanya aset wakaf di Kota Tasikmalaya.

METODE PELAKSANAAN

Dalam program pengabdian ini, tim melakukan beberapa langkah untuk bisa tercapai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra serta tujuan dari pengabdian kepada masyarakat dapat terwujud. Adapun tahapan yang ditempuh adalah sebagaimana pada gambar 1.

Gambar 1
Alur Program Pengabdian



Sumber: Hasil Olah Data

Tahap Identifikasi

Langkah pertama untuk mendapatkan data awal terhadap kebutuhan mitra dan solusi yang akan diberikan adalah melalui tahapan identifikasi. Langkah ini dilakukan sejak survey awal kepada objek pengabdian dengan mencari data terkait kondisi objek pengabdian. Objek pengabdian meliputi kondisi mitra yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya dan Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Tasikmalaya. Dari identifikasi ini diperoleh pemahaman bahwa yang diperlukan oleh mitra adalah terkait pemahaman dan tatacara pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW)

Pada tahap ini, ditemukan bahwa objek yang tepat menerima penguatan pemahaman adalah para nazhir dan wakif di Kota Tasikmalaya. Karena pihak mitra merupakan unsur-unsur wakaf yang harus ada dalam proses perwakafan. Atas konsultasi dengan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, untuk lebih efektif dan efisien maka untuk nazhir dan wakif yang sesuai dengan pengabdian ini memiliki kualifikasi sebagai penyuluh agama di Kecamatan. Karena mereka merupakan garda terdepan dalam hal pendampingan dan pembimbingan langsung kepada masyarakat

oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Penyuluh agama Islam menjadi sentral dalam pelaksanaan program kegamaan di masyarakat.


Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat menetapkan mitra dalam pengabdian adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya dan Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Tasikmalaya dan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Sedangkan materi yang akan dikembangkan adalah mengenai tatacara pendaftaran digital melalui aplikasi e-AIW. Mengingat potensi besar yang ada pada wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka tim menetapkan akan bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir yang berprofesi sebagai penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya dengan melibatkan pengurus BWI, ANWI serta Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaannya.

Tahap Desain

Setelah menerima data yang diperlukan dalam pengabdian kepada masyarakat, tim menyusun desain langkah program yang akan laksanakan.

Gambar 2

Desain Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Edukasi Wakaf Uang



Langkah pertama, merupakan pembentukan tim pelaksana pengabdian masyarakat yang terlibat terdiri dari dosen dan mahasiswa yang menjadi fasilitator utama yang memiliki keahlian di bidang hukum, teknologi informasi, dan manajemen wakaf, bertanggung jawab merancang materi bimtek dan memberikan pembinaan teknis kepada peserta. Selain itu, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini juga membantu pelaksanaan teknis, memberikan dukungan penggunaan aplikasi, serta berperan sebagai pendamping untuk membantu wakif dan nazhir memahami prosedur digitalisasi wakaf melalui e-AIW.

Kemudian, terdapat dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Pertanahan (BPN), dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang turut berperan dalam memberikan otorisasi dan panduan teknis kepada wakif dan nazhir. Kemenag bertindak sebagai pemberi arahan kebijakan serta pembinaan terkait peraturan wakaf, sedangkan BWI memastikan agar pengelolaan wakaf sesuai standar nasional dan legalitas. BPN mendukung dari sisi kepastian hukum dengan memastikan proses pendaftaran tanah wakaf tercatat secara resmi, dan PPAIW bertugas membuat akta ikrar wakaf yang sah. Dengan adanya kolaborasi antara tim pengabdian pada masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga wakaf, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga membantu masyarakat dalam memastikan tanah wakaf terdaftar dan dikelola secara optimal.

Langkah kedua, merupakan penentuan peserta pengabdian edukasi wakaf uang. Tim menentukan pihak yang menerima Bimbingan Teknis adalah wakif dan nazhir yang berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam di Kota Tasikmalaya.

Langkah ketiga merupakan persiapan dan penyusunan materi terkait bahan yang akan disampaikan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis.

Langkah keempat merupakan inti kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir di Kota Tasikmalaya

Langkah kelima merupakan evaluasi dari bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir.

Langkah keenam merupakan tindak lanjut dari hasil bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir.

Tahap Implementasi

Langkah-langkah implementasi dalam bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW dimulai dengan pendekatan teori dan praktik langsung. Pada tahap awal, materi dasar tentang konsep wakaf, pentingnya pendaftaran tanah wakaf, dan peraturan terkait diberikan dalam bentuk presentasi yang menggunakan bahasa sederhana dan relevan untuk para peserta. Selanjutnya, pelatih memperkenalkan aplikasi e-AIW, mencakup cara akses, fitur utama, dan persyaratan dokumen digital. Materi ini disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif, di mana peserta dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan mendetail. Untuk mendukung pemahaman, tim pengajar menggunakan proyektor untuk

mendemonstrasikan alur penggunaan aplikasi, dari awal masuk hingga proses pengisian data, dengan contoh langsung yang disesuaikan dengan situasi peserta.

Setelah penjelasan teori, sesi praktik langsung dengan pendampingan personal dilaksanakan agar peserta dapat mencoba menggunakan aplikasi e-AIW di bawah bimbingan langsung. Setiap peserta menggunakan perangkat (laptop atau smartphone) yang telah disediakan, dan tim pengajar atau pendamping dari universitas memberikan arahan langkah demi langkah dalam mengisi formulir digital, mengunggah dokumen, serta melakukan verifikasi data. Untuk memastikan pemahaman peserta, metode simulasi dan praktik kasus diterapkan, di mana peserta mencoba menyelesaikan skenario pendaftaran wakaf yang realistis. Pada akhir sesi, diadakan tanya jawab dan evaluasi, di mana peserta diminta untuk mengulang langkah-langkah utama tanpa bantuan, guna mengonfirmasi pemahaman dan kemampuan mandiri dalam menggunakan aplikasi e-AIW. Tim pengajar juga memberikan kontak dukungan dan panduan tertulis agar peserta dapat melakukan pendaftaran digital secara mandiri di kemudian hari..

Tahap Evaluasi

Setelah pelaksana kegiatan pengabdian tahap selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai dari program pengabdian masyarakat tentang bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang tercatat pada Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 terdapat 440.512 lokasi yang tersebar sejumlah 57.263,69 Ha tanah wakaf yang ada di Indonesia. Dari jumlah sebesar itu, hanya 57,42% yang sudah tersertifikasi (Kementerian Agama RI, 2024), sehingga masih terdapat 42,58% tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala diantaranya terkait legalitas formal harta wakaf di masyarakat (Bariyah, 2016). Termasuk di Kota Tasikmalaya sebagaimana dapat dicermati dari data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama yang tertera dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Tanah Wakaf Kota Tasikmalaya - Jawa Barat

Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
------------------	------------------

No	Kecamatan	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1.	Kawalu	224	15,51	74	3,70	150	11,81
2.	Indihiang	359	24,71	351	24,41	8	0,31
3.	Cibeureum	198	6,46	171	5,45	27	1,01
4.	Cipedes	120	3,59	66	1,16	54	2,44
5.	Cihideung	238	9,51	232	9,00	6	0,51
6.	Tawang	134	4,02	128	3,84	6	0,17
7.	Tamansari	124	4,30	87	2,41	37	1,89
8.	Mangkubumi	223	10,07	156	7,72	67	2,35
9.	Purbaratu	98	3,81	87	3,02	11	0,79
10.	Bungursari	226	14,55	207	13,92	19	0,62
	Jumlah	1.944	96,53	1.559	74,63	385	21,90

Sumber: <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/>

Untuk Kota Tasikmalaya dari jumlah 1.994 lokasi tanah wakaf, masih sekitar 385 lokasi lagi yang belum tersertifikasi. Tanah wakaf yang tercantum dalam SIWAK tersebut merupakan aset yang sudah tercatat, selain data tersebut dipastikan masih banyak tanah wakaf yang belum terdata oleh Kementerian Agama. Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sejatinya memberikan perlindungan terhadap aset-aset tanah wakaf. Akan tetapi secara realitas di masyarakat masih banyak sengketa yang berlarut-larut, bahkan melalui jalur peradilan agama. Hal itu dikarenakan tidak adanya bukti autentik atas wakaf tersebut seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau berupa sertifikat wakaf. Padahal sertifikasi tanah sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah (Yullhaq, 2022).

Pengabdian kepada masyarakat skema Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PPIM) dengan tema “Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital Melalui Aplikasi E-AIW Untuk Wakif dan Nazhir di Kota Tasikmalaya” merupakan salah satu upaya untuk bisa melindungi aset wakaf tidak bergerak dan pemberdayaan umat. Bimbingan teknis ini merupakan salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan atau literasi tentang tatacara pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi E-AIW. Kegiatan ini dapat dijelaskan pada langkah-langkah di bawah ini.

Langkah 1

Untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, tim dosen pengabdian bekerja sama dengan pihak terkait di Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan agar kegiatan

pengabdian ini lebih efektif dan optimal. Pembentukan Tim pelaksana pengabdian masyarakat yang terlibat terdiri dari dosen yang melakukan pengabdian, Pengurus BWI Kota Tasikmalaya, Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Tasikmalaya, dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Keterlibatan mitra ini adalah dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyusunan buku panduan.

Langkah 2

Dalam menentukan peserta, tim menentukan peserta bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW adalah 50 (lima puluh) orang wakif dan nazhir yang berprofesi sebagai penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya dan anggota Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya.

Langkah 3

Persiapan dan penyusunan materi terkait bahan yang akan disampaikan dalam pengabdian masyarakat pada kegiatan bimbingan teknis. Sebagai penulis buku adalah semua tim dari dosen pengabdian kepada masyarakat Universitas Siliwangi, satu orang pengurus BWI Kota Tasikmalaya yaitu Sdr. Dr. H. Zaki Mubarak dan 2 (dua) orang dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang juga sebagai pemateri dalam Bimtek ini. Atas kesepakatan mitra judul buku diperluas tidak hanya menjadi panduan aplikasi e-AIW juga menjadi panduan wakaf uang. Hal ini untuk mendukung Kota Tasikmalaya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Kota Wakaf.

Langkah 4

Inti kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna RM Sambel Hejo Kota Tasikmalaya dan dihadiri oleh 50 orang peserta terdiri atas para wakif dan nazhir wakaf yang berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam serta pengurus BWI Kota Tasikmalaya.

Langkah 5

Peningkatan pemahaman terlihat dari respons peserta yang lebih percaya diri dan aktif dalam diskusi setelah mendapat penjelasan, serta skor mereka dalam post-test yang mengukur penguasaan materi setelah bimbingan.

Selanjutnya, sesi praktik langsung dan pendampingan intensif memainkan peran penting dalam mengukur hasil yang lebih konkret, yaitu kemampuan teknis peserta

dalam menggunakan aplikasi e-AIW. Setiap peserta dibimbing dalam simulasi pendaftaran tanah wakaf, yang mencakup pengisian data, pengunggahan dokumen, hingga verifikasi. Evaluasi dilakukan dengan meminta peserta untuk mengulang langkah-langkah pendaftaran secara mandiri, tanpa arahan langsung. Hasil keberhasilan ini diukur melalui keberhasilan peserta dalam menyelesaikan simulasi secara mandiri— yang juga berfungsi sebagai indikator ketercapaian tujuan pengabdian. Skor peningkatan dalam post-test di bagian teknis aplikasi menjadi indikasi utama peningkatan literasi wakaf digital. Selain itu, pengadaan panduan tertulis dan kontak bantuan sebagai tindak lanjut memberikan jaminan bahwa peserta memiliki dukungan tambahan untuk tetap konsisten dalam menerapkan wawasan baru, sehingga tujuan meningkatkan literasi digital di bidang wakaf dapat berkelanjutan.

Gambar 3
Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat



Adapun pemateri yang disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis adalah diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya sekaligus membuka cara, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya dan Ketua Asosiasi nazhir Wakaf Indonesia (ANWI) Kota Tasikmalaya. Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarak, M.Ag. sebagai sebagai ketua Tim bimbingan teknis pendaftaran tanah wakaf digital melalui aplikasi e-AIW untuk wakif dan nazhir menjelaskan Dasar Perwakafan dan Wakaf Kontemporer.

H. Ujang Muslihat, S.T., M.Pd dari Kemenag memberikan penjelasa terkait mengenal Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), Hj. Epa Badriah, SEI., M.SI. dari Penyelenggara Zakat Wakaf menyampaikan Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf melalui aplikasi e-AIW: Teori dan Praktik,

sedangkan Dr. H. Ahmad Zaki Mubarak dari BWI Kota Tasikmalaya diberikesempatan membahas tentang Strategi Mobilisasi Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Bergerak (Wakaf Uang).

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Materi	Narasumber	Moderator
Dasar Perwakafan dan Wakaf Kontemporer	Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarak (Ketua Pengabdian)	Darwis D
Mengenal AIW dan APAIW	H. Ujang Muslihat, ST., M.Pd. (Kemenag Kota Tasikmalaya)	Yuyus Saputra
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf melalui Aplikasi e-AIW: Teori dan Praktik	Epa Badriah, SEI., MSI. (Kemenag Kota Tasikmalaya)	Biki Zulkifri
Strategi Mobilisasi Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Bergerak (Wakaf Uang)	Dr. Ahmad Zaki Mubarak, MSI. M.Pd. (BWI Kota Tasikmalaya)	Anwar Taufik

Gambar 4
Materi Narasumber Dr. H. Acep
ZSM, M.Ag.



Gambar 5
Materi Narasumber H. Ujang
Muslihat, M.Pd.



Gambar 6
Materi Narasumber Hj. Epa Badriah, M.SI.




Gambar 7
Materi Narasumber Dr. H. Zaki Mubarak, M.SI.



Langkah 5

Evaluasi dari pelaksanaan bimbingan teknis tim dosen pengabdian kepada masyarakat memandu jalannya bimbingan teknis. Sebelum pematerian dilaksanakan diberikan pretes, pretes dilaksanakan untuk mengetahui kondisi objektif peserta edukasi wakaf dan tingkat pemahaman mereka tentang wakaf uang. Setelah materi dan bimbingan teknis diberikan, dibagian akhir peserta diberikan posttes.

Gambar 8
Hasil Pretest Peserta Bimtek



Sumber: Hasil Olah Data

Pada gambar hasil pretest di atas dapat dilihat kemampuan awal para peserta bimbingan teknis. Dalam menjawab soal-soal terkait dengan pemahaman wakaf, pengetahuan tentang pengertian Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran Akta Ikrar Wakaf melalui aplikasi e-AIW. Dari 50 (lima puluh) peserta yang menjawab benar hanya 50% sedangkan sisanya sejumlah 45 % masih banyak menjawab salah.

Gambar 9
Hasil Posttes Peserta Bimtek



Sumber: Hasil Olah Data

Berbeda dengan hasil dari pretest, ternyata setelah mendapatkan bimbingan teknis hasil post tesnya meningkat. Pada gambar hasil postes di atas dapat dilihat kemampuan akhir para peserta bimtek setelah mendapatkan asesmen. Dalam menjawab soal-soal terkait dengan pemahaman wakaf, pengetahuan tentang pengertian Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran wakaf melalui aplikasi e-AIW. Dari 50 (lima puluh) peserta terdapat peningkatan kemampuan. Sejumlah 89,4 % mampu menjawab benar sedangkan sisanya masih ada yang menjawab salah, berarti

ada peningkatan 34,4 %. peningkatan 34,4% dalam skor post-test menunjukkan perbedaan yang signifikan dan bahwa kegiatan bimbingan teknis telah berhasil meningkatkan literasi wakaf digital di kalangan peserta. Hasil analisis ini memberikan bukti kuat bahwa program pengabdian masyarakat tersebut berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang pendaftaran tanah wakaf digital. Selain itu dari hasil wawancara dengan para peserta didapatkan bahwa bimtek ini sangat bermanfaat karena diajarkan secara teoretis dan praktis.



Langkah 6

Tindak lanjut dari bimbingan teknis ini adalah, tim dosen pengabdian kepada masyarakat membuat grup WhatsApp sebagai sarana konsultasi terkait dengan permasalahan wakaf dan tatacara pendaftaran melalui aplikasi e-AIW ini. Selain itu para peserta bimbingan teknis harus berkomitmen mengajarkan kembali apa yang telah didapat dari bimbingan teknis ini kepada masyarakat luas, sehingga mereka mengerti dan dapat menggunakan aplikasi tersebut saat akan mendaftar AIW dan APAIW.

organisasi wakaf, dan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, perlu dibentuk program pelatihan berkelanjutan yang rutin, di mana akademisi dapat mengembangkan modul pelatihan lanjutan yang menasar nazhir dan wakif dengan dukungan dari organisasi wakaf dan pemerintah. Program ini dapat mencakup aspek manajemen aset, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas dalam administrasi digital. Kedua, disarankan untuk mendirikan forum kolaboratif yang melibatkan semua pihak untuk berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf. Forum ini dapat menjadi platform untuk menyelenggarakan seminar, diskusi, dan penelitian kolaboratif, yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan sistem administrasi wakaf yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang terstruktur ini, diharapkan literasi dan pengelolaan wakaf digital dapat terus ditingkatkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yaitu: Ketua LPPM Universitas Siliwangi yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Juga tidak lupa terima kasih diucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Kepala penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Ketua BWI Perwakilan Kota Tasikmalaya beserta seluruh jajaran pengurus dan Ketua Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI) serta Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kota Tasikmalaya atas kerjasama kemitraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawati, & Burhanudin, M. . (2021). Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service. *Jurnal Harmoni*, 20(2), 259–275.
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>
- DPR RI. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 1, 1–122. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2021). Critical Assessment of the Productive Waqf Innovation Linkage Literature: Lessons for Waqf Asset Management

- Institutions in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 920–932. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.109>
- Kemenag RI. (2021). Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia. Kementerian Agama RI. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
- Kementerian Agama RI. (2024). Sistem Informasi Wakaf. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Ringkasan Eksekutif, 5.
- Lestari, W. (2021). KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI LI'AN MENURUT IMAM ABU HANIFAH. 4(2), 1–23.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful; Saputra, Yuyus; Darmawan, D. (2023). Accelerating Waqf Land Certification Problem and Solution through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(1), 105–116.
- Mutiara, M., Beik, I. S., & Nur Widigdo, A. M. (2021). Optimizing Strategy for Land-Based Waqf Development in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 67–86. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.20571>
- Tim Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2022). Tatacara Pendaftaran Permohonan Akta Wakaf Tanah: Sistem Informasi Wakaf V.1.0. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Tim Penulis BWI. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf. Badan Wakaf Indfonesia.
- Yullhaq, D. N. D. P. (2022). Certification Acceleration Policy Waqf Land In Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2), 272–285. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i2.462>